عمدة الكلام

Ustadz Abu Kunaiza, S.S., M.A.

Umdatul Kalam

Pemateri : Ustadz Abu Kunaiza, S.S., M.A., حفظه الله تعالى

Transkrip dan Layout : Tim Nadwa

Link Media Sosial Nadwa Abu Kunaiza:

Telegram : https://t.me/nadwaabukunaiza

Youtube : http://bit.ly/NadwaAbuKunaiza

Fanpage FB : http://facebook.com/NadwaAbuKunaiza

Instagram : https://instagram.com/nadwaabukunaiza

Blog : http://majalengka-riyadh.blogspot.com

Bagi yang berkenan membantu program-program kami, bisa mengirimkan donasi ke rekening berikut:

No Rekening: 700 504 6666

Bank Mandiri Syariah

a.n. Rizki Gumilar

DAFTAR ISI

Puja puji syukur ke hadirat Allah ﷻ, yang telah mempertemukan kita, mengumpulkan kita di majlis ini. Semoga majlis ini menjadi majlis yang diberkahi oleh Allah ﷻ dalam mengkaji ilmu. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita, Nabiyullah, Rasulullah, Muhammad ﷺ, kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan semua kita yang mengikuti beliau di atas sunnahnya. Aamiin yaa Rabbal 'aalamiin.

Kajian kita ini adalah mengenai satu di antara sekian banyak faedah di dalam bahasa Arab dan tentu ini wajibnya mempelajari bahasa Arab karena luasnya keutamaan bahasa Arab.

Bahasa Arab sebagaimana kita ketahui, dia bagaikan samudera, tidak tahu di mana ujungnya, karena luasnya bahasa Arab. Dan yang sering menjadi banyak pertanyaan bagi penuntut ilmu bahasa Arab, terutama pemula adalah bagaimana kita memulai mempelajari bahasa Arab khususnya dalam kaidah ilmu Nahwu. Maka inilah yang akan kita kaji pada malam hari ini dan insyaa Allah besok malam yaitu mengenai ***Umdatul Kalam* (Pondasi Kalimat atau Pilar-pilar Penyusun Inti dalam Kalimat)**.

Inilah yang akan kita kaji, karena '*umdatul kalam* adalah unsur pokok bagi setiap pembelajar bahasa Arab, tidak bisa lepas dari '*umdatul kalam*. Jadi seandainya tidak sampai mempelajari secara keseluruhan kaidah bahasa Arab maka *umdatul kalam* ini sudah mencukupi.

Dengan *umdatul kalam* kita mengetahui *Umdah* dan bisa paham setiap kalimat di dalam teks, nash, atau dalam percakapan. Karena setiap kalimat tidak bisa lepas dari *Umdah*. Dengan *umdatul kalam* juga setidaknya kita bisa membuat kalimat sederhana, meskipun tidak tahu apa itu *hal, maf'ul bih, majrurat* dan yang lainnya, cukup dengan *umdatul kalam* saja kita sudah bisa membuat kalimat. *'Umdatul kalam* itu hanya ada 4: fi'il, fa'il, mubtada, dan khobar.

Bagian 1: Fi'il dan Fa'il

1) Pengertian Umdatul Kalam

العُمْدَةُ: عِبَارَةٌ عَمَّا لَا يَجُوْزُ حَذْفُهُ مِنَ الكَلَامِ إِلَّا بِالدَّلِيْلِ

Umdah adalah suatu ungkapan/lafadz mengenai hal yang tidak bisa dihilangkan dalam kalimat kecuali adanya dalil.

Jadi dari sini kita tahu bahwasanya *umdah* itu adalah unsur pokok yang menyusun kalimat, inti dari kalimat maka tidak bisa dihilangkan, karena jika dihilangkan maka kita tidak menyebutnya *kalam* (jumlah), karena hilang salah satu unsur inti kecuali ada dalil (konteks, *qarinah,* atau sesuatu di luar kalimat tersebut) yang menunjukkan adanya *Umdah.* Misalnya:

1. Dalilnya adalah kalimat sebelumnya sebuah pertanyaan, contohnya زَيْدٌ. زَيْدٌ bisa disebut *jumlah* jika sebelumnya diawali sebuah pertanyaan; مَنْ جَاءَ؟ زَيدٌ maksudnya adalah جَاءَ زَيْدٌ.
2. Dalilnya berupa situasi dan kondisi yang mendukung, banyak di dalam al-Qur'an seperti: صَبْرٌ جَمِيْلٌ, itu adalah *jumlah mufidah* karena dihilangkan *fi'il*nya beserta *fa'il*nya. Misalnya kalau ada orang marah-marah, kita katakan صَبْرًا جَمِيْلًا, maksudnya adalah اِصْبِرْ صَبْرًا جَمِيْلًا, di

sana ada اِصْبِرْ. Ini boleh, karena ada dalil. Dalilnya adalah orang marah-marah. Ini tergantung situasi, ada konteksnya.

Contoh lain, ketika melihat ada orang yang naik haji, lalu kita katakan: حَجًّا مَبْرُوْرًا, di sana ada *fi'il* yang dihilangkan yaitu تَحُجُّ حَجًّا مَبْرُوْرًا, maka itu boleh dihilangkan jika ada dalil kalau tidak ada dalil maka tidak boleh.

Dari sini bisa dipahami kalau *umdah* itu adalah unsur pokok, kalau dalam bahasa Indonesia istilahnya disebut subjek dan predikat.

2) Hukum Umdatul Kalam

خصتْ العمدة بالرفع الثقيل لأنها أقل ولكونها في بداية الكلام

Hukum Umdah (apapun jenis kalimatnya), maka dia harus rafa'.

Tsaqil digambarkan oleh para ulama bahwa *rafa'* ini adalah simbol yang berat, jenis *i'rab* yang paling berat dari semua i'rab yang ada (*rafa', nashab, jar, jazm)* dan yang paling berat di antara ke-4 ini adalah *rafa'*. Sehingga jika diperhatikan عَلَامَةُ الرَّفْعِ semuanya tanda yang berat, contohnya *dhammah.*

Ketika diucapkan *dhammah* ini lebih berat dari pada *fathah* (tanda *nashab).*

Mengapa Umdah selalu ditandai *rafa*'?

Alasannya:

1. لِأَنها أقلّ (karena Umdah itu sedikit), contohnya *fa'il. Fa'il* itu hanya ada satu di dalam kalimat. Kalau *maf'ul bih* boleh 3 *maf'ul bih* dalam 1 kalimat, lalu boleh juga ditambahkan *haal, maf'ul fiih, maf'ul liajlih,* dalam 1 kalimat. Tapi *fa'il* tidak boleh lebih dari 1. Maka dari itu, yang sedikit ini diberikan tanda yang berat. Dan yang banyak diberikan tanda yang ringan.
2. ولكونها في بداية الكلام (karena dia terletak di awal kalimat). Di awal kalimat, tenaga kita masih banyak berbeda jika di akhir kalimat, makanya kita butuh *waqaf* untuk istirahat. Semua *manshubat* letaknya di akhir, *maf'ul bih, tamyiz,* semuanya di akhir. Kenapa? Karena lafalnya ringan, kalau sudah diakhir, lebih dari 2 kata ini termasuk kalimat yang panjang. Maka dari itu, orang yang berbicara dengan kalimat yang panjang dia butuh rehat yaitu dengan tanda yang ringan yaitu *fathah, alif* (tanda-tanda *manshubat*).

Semua *umdatul kalam* itu *marfu', mubtada, khabar, fi'il, fa'il*, semuanya di depan sehingga diberi tanda *rafa'*. Sebaliknya semua *fadlah* (lawan dari *Umdah*), *fadlah* itu "*tambahan*" dan *Umdah* itu "*pokok*". Semua tambahan-tambahan itu *manshubat*, seperti *maf'ul bih, haal.* Kalaupun semua *manshubat* tidak ada dalam kalimat (dihilangkan), maka tidak akan merusak makna kalimat intinya, sehingga semua yang letaknya di belakang diberi tanda yang ringan.

3) Umdah dalam Jumlah Fi'liyyah

Dalam *jumlah fi'liyyah* yang termasuk Umdah itu ada 2 yaitu *fi'il* dan *fa'il*. *Fi'il* = predikat, *Fa'il* = subjek.

Dalam jumlah *ismiyyah* juga ada 2, yaitu *mubtada* dan *khabar*.

Selain dari ini, namanya *fadlah* (tambahan) seperti objek, keterangan waktu, keterangan tempat hanya sebagai tambahan (pelengkap). Boleh dihilangkan tanpa ada dalil sekalipun. Misalnya: ضَرَبَ زَيْدٌ عَمْرًا. عَمْرًا di sini sebagai *maf'ul bih*, boleh kita hilangkan kapanpun tanpa perlu ada dalil, misalnya ضَرَبَ زَيْدٌ ini sudah disebut jumlah *mufidah* (kalimat lengkap/ sempurna) meskipun tidak ada *maf'ul bih*nya. Berbeda dengan *fi'il* dan *fa'il*, boleh dihilangkan kalau ada sesuatu yang menunjukkan keberadaannya.

4) Pengertian Fa'il

الفَاعِلُ هُوَ المُسْنَدُ إِلَيْهِ بَعْدَ فِعْلٍ مَعْلُومٍ أَوْ شِبْهِهِ

Fa'il adalah musnad ilaihi (sandaran/ tempat bersandarnya fi'il) yang terletak setelah fi'il ma'lum atau yang serupa dengan fi'il.

Fi'il ma'lum adalah kata kerja aktif.

Yang dimaksud *syibhul fi'lil ma'lum* adalah *isim-isim* yang menyerupai *fi'il* yaitu yang kita kenal dengan musytaqqot (*isim* yang biasa digunakan sebagai sifat) seperti *isim fa'il, syifat musyabbahah, mashdar, isim tafdil, sighah*

muballaghah. Isim maf'ul tidak termasuk, karena *isim maf'ul* ini mirip dengan *fi'il majhul.* Jadi ada 5: *isim fa'il, syifat musyabbahah, sighah muballaghah, isim tafdil, dan mashdar.*

Ini definisi *fa'il secara lafadz. Fa'il* itu letaknya setelah *fi'il ma'lum* atau setelah *syibhul fi'lil ma'lum.*

Adapun *fa'il* menurut makna adalah

مَنْ فَعَلَ الفِعْلَ أَوِ اتَّصَفَ بِهِ

Dia yang melakukan suatu pekerjaan atau yang disifati dengan pekerjaan (fi'il) tersebut.

Misalnya : ذَهَبَ مُحَمَّدٌ

ذَهَبَ ini dia yang melakukan, مَنْ فَعَلَ فِعْلَ (Dia yang melakukan pekerjaan pergi), أَوِ اتَّصَفَ بِهِ (atau yang disifati dengan *fi'il* tersebut) seperti مَاتَ زَيدٌ (Zaid mati), karena Zaid tidak melakukan pekerjaan *mati* karena dia dimatikan, ini yang disifati.

Kemudian *fi'il,* berarti dia *musnad ilaihi* (yang disandarkan, *khabar*nya, informasi yang hendak disampaikan oleh pembicara) sehingga jika melihat ada *jumlah fi'liyyah,* misalnya ذَهَبَ مُحَمَّدٌ, yang hendak disampaikan oleh pembicara adalah ذَهَبَ. Maka apapun bentuk *jumlah*nya, inti yang disampaikan adalah *musnad*nya bukan *musnad ilaihi*nya karena *musnad ilaihi* adalah hal yang sama-

sama diketahui oleh pembicara dan lawan bicara. Zaid itu sudah sama-sama dipahami, bukan itu yang hendak saya sampaikan.

Sehingga kalau kita perhatikan, bahwa inti di dalam *jumlah* baik *jumlah fi'liyyah* atau *jumlah ismiyyah* ini adalah *musnad*nya, *musnad ilaihi* itu hanya sebagai sandaran.

Jadi *jumlah fi'liyyah* inti kalimatnya (yang hendak disampaikan) adalah *fi'il.* Kalau jumlah *ismiyyah,* inti kalimatnya adalah *khabar.* Karena *fi'il* dan *khabar* itulah informasi, dia adalah *mukhbarun bihi,* dia *al-hadits,* sesuatu yang hendak disampaikan oleh pembicara, bukan subjeknya karena subjek hanya sebagai sandaran saja, orang yang melakukannya, atau orang yang disifati sesuatu dengannya.

Jadi *fi'il* adalah *musnad*nya, dia *mukhbarun bihi,* dia adalah informasi yang hendak disampaikan. Tanpa ada *fi'il,* tanpa ada *khabar* maka tidak *mufidah jumlah tersebut.*

5) Hukum *Fi'il* dan *Fa'il*

وَحُكْمُ الفِعْلِ وَالفَاعِلِ:

a) <u>Bentuk Fa'il</u>

يَكُونُ الفَاعِلُ ظَاهِرًا أَوْ ضَمِيْرًا أَوْ مُؤَوَّلًا

Fa'il itu hanya ada 3: 1. *Isim zhahir*, 2. *Isim dhamir*, 3. *Manshdar muawwal*

❖ *Isim zhahir*, contohnya: ذَهَبَ زَيْدٌ. Ini *fa'il*nya *isim 'alam* (nama orang), nampak.

❖ *Isim dhamir*, contohnya: ذَهَبْتُ (Aku pergi), di sini *fa'il*nya تُ *dhamir muttashil.*

❖ *Mashdar muawwal*, dia bentuknya *fi'il* akan tetapi ditakwil menjadi *isim* (yaitu *isim mashdar*) contohnya:

يُعجِبُنِي أَنْ تَجْتَهِدَ (Keuletanmu membuatku kagum).

أَنْ تَجْتَهِدَ adalah *fa'il* dari يُؤْجِبُ. *Fa'il*nya berupa apa? Berupa أَن + *fi'il mudhari*, sehingga maknanya di sini adalah اِجْتِهَادُكَ.

يُعجِبُنِي اِجْتِهَادُكَ (Keuletanmu membuatku kagum)

b) Fa'il berhak marfu'

الفَاعِلُ حَقُّهُ مَرْفُوْعٌ

Fa'il itu termasuk *Umdah*, maka dia berhak *marfu'*.

وهو أحق بالرفع مِنَ المُبْتَدَأ

Dan dia lebih berhak *rafa'* dari pada *mubtada'*.

Mengapa?

لِدفعِ اللبسِ بينه وبين المفعول به

Untuk menghilangkan kerancuan, kebingungan antara *fa'il* dengan *maf'ul bih*. Sehingga dia lebih berhak *marfu'* daripada *mubtada'* di dalam *jumlah ismiyyah*, tidak ada *maf'ul bih* kecuali *maf'ul bih*nya sebagai *ma'mul* dari *khabar*.

Pada asalnya *jumlah ismiyyah* tidak punya *maf'ul bih*. Sehingga kita dapati *mubtada'* kadang ada yang *manshub*, misalnya kalau didahului oleh إِنَّ dan ini tidak masalah karena tidak mungkin tertukar dengan *maf'ul bih* (*manshub*), karena pada asalnya *jumlah ismiyyah* tidak punya *maf'ul bih*. Berbeda dengan *jumlah fi'liyyah*, *fa'il* ini tidak bisa *manshub* karena kalau dia *manshub* tentu tertukar dan sulit membedakan dia dengan *maf'ul bih*. Makanya disebutkan di sini:

وَهو أَحَقُّ بِالرَّفْعِ مِنَ الْمُبْتَدَأ

Fa'il lebih berhak *marfu'* dari pada *mubtada'*.

Oleh karena itu para ulama nahwu, ada sebagian yang menyebutkan bahwa *fa'il* ini أَصْلُ الْمَرْفُوْعَاتِ (asalnya *marfu'at*) ialah أُمُّ البَاب di dalam *marfu'at*, karena *fa'il* ini lebih berhak *marfu'* dari pada *mubtada'* sehingga kita dapati *fa'il* selalu lebih awal dari pada *mubtada'*.

Meskipun demikian, tadi sudah saya sebutkan ada asli, ada *far'i* di dalam setiap bab, tidak mungkin lurus pasti selalu ada yang menyimpang.

وقد يُجر بحرف الجر الزائد أو بالإضافة

Kadang *fa'il* juga ada yang *majrur* dengan *huruf jar* atau bisa juga dengan *idhafah*.

Contohnya: كَفَى بِاللهِ شَهِيدًا

Kita perhatikan *lafdzul jalalah* الله di sini *majrur* karena didahului *huruf jar* بِ (بِاللهِ), padahal dia sebagai *fa'il* dari كَفَى. *Lafdzul jalalah* الله *majrur* secara lafadz, namun secara makna (secara *mahal*) dia *marfu'*, sehingga *i'rab*nya:

بِاللهِ ← الجرُّ والمجرورُ في محلِّ رفعٍ فاعلٌ

Ini contoh *majrur* dengan *huruf jar*.

Contoh yang *majrur* dengan *idhafah:*

أَعْجَبَنِي ضَرْبُ زَيْدٍ عَمْرًا

زَيْدٍ *majrur* secara lafadz, meskipun secara makna dia *marfu* karena dia *fa'il* dari *mashdar* ضَرْبُ (pukulan), tentu dia memerlukan pelaku, siapa yang memukul? Yang memukul adalah Zaid. Siapa yang dipukul? Yang dipukul adalah *'Amr*. Sehingga ضَرْبُ زَيْدٍ عَمْرًا, di sini زَيْدٍ *majrur* secara lafadz karena dia

mudhaf ilaihi, namun secara makna dia *marfu* karena dia adalah *fa'il* (pelakunya), yang melakukan pekerjaan memukul.

c) Fa'il setelah fi'il

٣ . وجوب الوقوع بعد الفعل عند الجمهور، وأجاز الكوفيون تقديم الفاعل .

Tadi saya sebutkan di awal, pada poin ke-4 bahwa *fa'il* ini terletak setelah *fi'il,* dan ini mayoritas ulama sepakat bahkan seluruhnya sepakat bahwa *fa'il* asalnya terletak setelah *fi'il* عِنْدَ الجمْهُوْر, akan tetapi madzhab Kufah membolehkan fa'il mendahului fi'il.

Kufiyyun (Kufah) sebetulnya sepakat dengan jumhur, bahwa asalnya *fa'il* itu setelah *fi'il* akan tetapi boleh sewaktu-waktu *fa'il* ini mendahului *fi'il*nya. Mereka tidak mewajibkan, tetapi *ajaaza* (membolehkan) meskipun mereka sepakat dengan ulama jumhur bahwa *fa'il* itu asalnya terletak setelah *fi'il* namun ada saat *fa'il* ini mendahului *fi'il*nya.

Contoh: زَيْدٌ جَاءَ

Menurut madzhab Kufah, زَيْدٌ di sini *fa'il muqaddam* dan جَاءَ adalah *fi'il muakhkhar.* Sedangkan menurut jumhur, tentu زَيْدٌ *mubtada'* dan جَاءَ adalah *khabar.*

Kalau dalam hal ini tidak masalah, namun bagaimana kalau bentuk *mutsanna* atau *jamak*. Kita lihat:

- وَالزَّيدَانِ جَاءَا
- وَالزَّيدُوْنَ جَاؤُوْا

Bagaimana mereka meng*i'rab,* karena tidak mungkin 1 *fi'il merafa'*kan 2 *fa'il.* Dan itu juga disepakati oleh madzhab Kufah, bahwa *fi'il* hanya butuh 1 *fa'il,* tidak mungkin dia *merafa'*kan 2 *fa'il.* Nah kalau seperti ini apa mau di*i'rab* وَالزَّيدَانِ *fa'il,* جَاءَا *fi'lun* kemudian *alif tatsniyah*nya *fa'il* lagi? Tidak mungkin. Maka mereka akan meng*i'rab:*

الأَلِفُ وَالوَاوُ بَعْدَ الفِعْلِ حَرْفَا الضَّمِيْرِ

Menurut madzhab Kufah, alif dan wawu huruf *dhamir* bukan *fa'il.* Seperti ذَلِكَ, الكَافُ pada ذَلِكَ namanya *harfu dhamir laa mahalla lahu minal i'rab,* dia tidak memiliki kedudukan dalam *i'rab.* Sehingga *alif* dan *waw* ini hanya sebagai simbol untuk menunjukkan bahwa *fa'il*nya adalah *mutsanna* atau *jamak* disebut dengan *harfu dhamir* atau *daliilul fa'il.*

Contoh lain, seperti إِيَّاكَ. الكَافُ di sini *harful khithab* dan إِيَّا nya *dhamir munfashil,* الكَافُ tidak mempunyai kedudukan apapun dalam kalimat tapi huruf saja untuk menunjukkan bahwa *dhamir tersebut adalah dhamir mukhathab.*

Jadi bila ada yang mengatakan زَيْدٌ جَاءَ, زَيْدٌ sebagai *fa'il* maka boleh karena ada pendapat bahwa itu *fa'il muqaddam*. Sehingga nanti lihat *i'rab* al Quran, seperti إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ ada yang meng*i'rab* bahwa السَّمَاءُ ini *fa'il muqaddam*, انشَقَّتْ adalah *fi'il*.

Kalau Bashrah tidak, *i'rab*nya lebih sulit إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ berarti ada yang *mahdzuf*, *fi'il* yang *mahdzuf* yaitu انشَقَّتْ.

- إِذَا انشَقَّتْ السَّمَاءُ انشَقَّتْ

2 kali berulang-ulang, kenapa? Karena setelah إِذَا antara Bashrah dan Kufah itu sepakat harus *jumlah fi'liyyah*, dua-duanya sepakat, semua jumhur ulama sepakat bahwa serelah إِذَا itu adalah *jumlah fi'liyyah* tapi kenyataannya di dalam ayat tersebut setelah إِذَا adalah *isim*, tidak mungkin antara madzhab Kufah dan Bashrah mengatakan bahwa itu *jumlah ismiyyah* (*mubtada-khabar*), sehingga menurut madzhab Bashrah ada *fi'il* yang hilang (*mahdzuf*) yaitu إِذَا انشَقَّتْ السَّمَاءُ انشَقَّتْ ⇥ انشَقَّتْ, itu semata-mata demi menghalalkan bahwa

jumlah itu adalah *jumlah fi'liyyah* tapi kalau madzhab Kufah mudah saja yaitu *fa'il*nya *muqaddam* dan itu lebih mudah dari pada madzhab Bashrah.

Lalu bagaimana kita membedakan antara *jumlah fi'liyyah* dengan *jumlah ismiyyah* jika *fa'il* boleh di depan? *Jumlah ismiyyah* adalah hanya ketika khabarnya adalah *syibhul jumlah* atau *isim mufrad.* Kalau *khabar*nya *fi'il* maka itu *jumlah fi'liyyah,* menurut madzhab Kufah. Singkat kata, madzhab Kufah dari segi makna lebih betul.

d) Fi'il selalu mufrod

٤ . إذا كان مثنى أو مجموعًا يجب أن يبقى الفعل بصيغة الواحد

Jika *fa'il* ini berupa *isim mutsanna* atau *jamak,* maka *fi'il* ini tetap berbentuk *mufrad.*

Ini adalah bukti bahwa *fi'il* selalu *mufrad,* karena *fi'il* tidak bisa berbentuk *mutsanna* atau *jamak.* Kalaupun kita menemukan ada tanda *tatsniyah* (*alif tatsniyah*) atau *wawu jama'ah* pada *fi'il* ini adalah men*jamak* atau men*tatsniyah fa'il*nya.

Sebenarnya saya kurang setuju dengan istilah *tatsniyyatul fi'li,* karena *fi'il* itu tidak berbilang, yang berbilang adalah pelakunya. *Fi'il* itu pekerjaan, dia abstrak, seperti tidur, berjalan, bagaimana kita men*jamak* misalnya *tidur, tidur yang banyak*? Tidak bisa, yang banyak adalah *fa'il*nya meskipun tanda *jamak* atau *tatsniyah*nya itu menempel pada *fi'il,* tapi itu men*tatsniyyah* atau men*jamak fa'il*nya. Sehingga *fi'il* tetap dia *mufrad,* meskipun *fa'il*nya berbilang. Kalau *fa'il*nya misalnya:

جَاءَ الزَّيدَانِ atau جَاءَ الزَّيدُوْنَ

- جَاءَ الطَّالِبَانِ
- جَاءَ الطُّلَّابُ

Maka *fi'il*nya جَاءِ bukan جَاءَا الطَّالِبَانِ atau جَاؤُوْا الطَّالِبُوْنَ karena *fa'il*nya sudah menunjukkan bilangannnya, tidak perlu diubah lagi *fi'il*nya karena *fa'il*nya sudah menunjukkan bilangan *jamak, mutsanna* maka tidak perlu membuat *fi'il*nya bersambung dengan tanda *tatsniyah* atau *jamak, fi'il* tetap *mufrad.* Ini adalah bukti bahwa tidak ada istilah men*jamak fi'il,* men*tatsniyah fi'il* atau men*ta'nits fi'il.* Kecuali ada bahasa satu kaum, disebut dengan bahasa أكلوني البراغيثُ (nyamuk-nyamuk menggigitku).

بَرَاغِث *jamak* dari بَرْغَث (nyamuk), bahasa ini terkenal bahasa yang keluar dari kaidah asalnya, dan ini fasih meskipun keluar dari kaidah, dan diakui oleh ulama. Mereka berdalil dengan al-Qur'an

وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا (الأنبياء: ٣)

"Orang-orang yang dzhalim merahasiakan percakapan mereka".

Dalil yang lain di dalam hadits:

"يتعاقبون فيكم ملائكةٌ بالليل وملائكةٌ بالنهار" (متفق عليه)

"Silih bergantian untuk mendatangimu malaikat malam dan malaikat siang" *fa'il*nya apa? مَلَئِكَة, *jamak*. Kita lihat *fi'il*nya diberi tanda *jamak*, tidak *mufrad* padahal tadi kaidah semestinya meskipun fa'il-nya jamak, fi'ilnya tetap mufrod. Berarti ini menyelisihi kaidah asalnya. Ini di antara dalil yang dijadikan penguat, bagi mereka yang berbahasa أكلوني البراغيثُ.

Bagaimana jumhur menyikapi dalil tersebut? Atau kita lihat bagaimana *i'rab* menurut mereka? Menurut mereka الواو pada *fi'il* tersebut ini adalah *harfu dhamir*, sama seperti di atas pada poin ke-3, جَاءَ الزَّيدَانِ. *Alif* di situ *harfu dhamir*. Dan di sini juga *wawu* pada يَتَعَاقَبُوْنَ atau *wawu* pada أَسَرُّوا adalah *harfu dhamir* bagi mereka, karena tidak boleh 1 *fi'il* ada 2 *fa'il*. Jadi untuk menyiasati hal tersebut, *dhamir*nya itu adalah *harfu dhamir* dia bukan *fa'il*, huruf huruf yang menguatkan bahwasanya *fa'il* tersebut adalah *jamak*.

Namun menurut jumhur bagaimana cara meng*i'rab*nya? Ada 2 cara:

فَيُعْرَبُ ظَاهِرٌ بَدَلًا

*Isim dzhahir*nya (مَلَائِكَة) di situ, *badal* dari *fa'il* berupa *dhamir muttashil* الوَاو. الوَاو *fa'il*nya kemudian مَلَائِكَة adalah *badal*, menurut jumhur. Atau dzahirnya (مَلَائِكَة) di situ sebagai *mubtada' muakhkhar* sehingga *taqdir*nya:

مَلَائِكَة فِي اللَيل وَمَلَائِكَة فِي النَهَا ر يَتَعَاقَبُوْنَ فِيْكُمْ

*Khabar*nya *muqaddam*, ini menurut jumhur.

e) <u>Fi'il bersambung dengan tanda ta'nits</u>

٥ . الْأَصْلُ اتِّصَالُ الفِعْلِ بِعَلَامَةِ التَّأْنِيْثِ مَعَ الفَاعِلِ المُؤَنَّثِ وَبِالْعَكْسِ

Pada asalnya fi'il itu bersambung dengan tanda ta'nits jika fa'ilnya ini muannats dan sebaliknya, jika fa'ilnya mudzakkar maka dia tidak bersambung dengan tanda ta'nits. Misalnya:

جَاءَ زَيْدٌ وَجَاءَتْ هِنْدُ

Berbeda dengan tadi, ketika fa'ilnya mutsanna atau jamak maka fi'ilnya tidak berubah. Namun, ketika fa'ilnya muannats, fi'ilnya berubah, diberi tanda ta'nits. Kenapa? Karena kita tidak bisa membedakan fa'il yang muannats dan yang mudzakkar, terkhusus bagi mereka yang 'ajam (yang bukan orang Arab). Boleh saja misalnya fa'ilnya namanya **Ilham**, kita akan mengira dia mudzakkar.

Padahal **Ilham**, orang Arab sepakat bahwa dia adalah muannats atau **Firdaus**, kita mengira mungkin dia mudzakkar, padahal **Firdaus** dalam bahasa Arab adalah muannats. Atau kita mengira **Maysarah** itu muannats, padahal dalam bahasa Arab dia mudzakkar. Maka bagaimana cara membedakannya? Dengan melihat fi'ilnya, bersambungan dengan ta' ta'nits sakinah (تاء التّأنيث الساكنة) atau tidak, جَاءَ atau جَاءَتْ. Itu baru bahasa Arab.

Bagaimana kalau bahasa non Arab yang diArab-kan? Jauh lebih bingung lagi. Bagaimana orang Arab tahu bahwa **Wati** itu perempuan, tidak ada tanda ta'nitsnya. Mereka membedakan dari fi'ilnya, جَاءَتْ atau جَاءَ, tidak bisa mereka membedakan. Maka dari itu, berbeda dengan *aliful itsnain* (ألف الاثنين) dan *wawu jama'ah* (واو الجماعة), khusus untuk ta'nits harus diberi tanda. Kalau *aliful itsnain* (ألف الاثنين) tidak perlu karena bentuk fa'ilnya sudah berbeda. Mutsanna, jamak, mufrad itu berbeda. Kalau muannats dan mudzakkar sulit dibedakan. Karena tidak ada jaminan bahwa setiap yang bersambung dengan *ta' marbuthah* adalah muannats.

Contoh di sini, tadi saya sudah sebutkan:

جَاءَ زَيْدٌ وَجَاءَتْ هِنْدُ

Kata هند boleh kita baca هِنْدٌ, boleh kita baca هِنْدُ, akan tetapi هِنْدُ lebih utama karena dia adalah ghairu munsharif. Tidak boleh kita katakan : جَاءَتْ زَيْدٌ, atau جَاءَ هِنْدُ karena ini muannats dan mudzakkar hakiki.

f) <u>Muannats hakiki dan majazi</u>

٦. إِنَّ الْمُؤَنَّثَ الْحَقِيْقِيَّ أَقْوَى مِنَ الْمُؤَنَّثِ الْمَجَازِ

Muannats yang sejati lebih kuat dari segi keta'nitsannya atau kewanitaannya daripada muannats majazi.

Karena muannats hakiki adalah yang beranak/melahirkan, yang menyusui. Jadi, ta'nitsnya lebih kuat daripada muannats majazi karena majazi tidak beranak, tidak bertelur, tidak menyusui. Sehingga, kalau fa'ilnya muannats hakiki: فَحَقُّهُ التَّأْنِيْثُ (*dia harus diberi tanda ta'nits*) seperti tadi, جَاءَتْ هِنْدُ kecuali:

فَإِنْ فُصِلَ جَازَ التَّذْكِيْرُ

Kalau dia dipisahkan antara fi'il dan fa'ilnya dengan satu pemisah, apapun itu, bisa dipisahkan oleh maf'ul bihnya, bisa dipisahkan oleh syibhul jumlah, apapun itu, asalkan dia dipisahkan maka dia boleh dihilangkan ta' ta'nitsnya sehingga boleh kita mengatakan*:*

جَاءَ صَبَاحًا هِنْدُ

Karena ada صَبَاحًا di situ memisahkan fi'il dan fa'ilnya. Sehingga fi'il di sini posisinya lemah, dia merafa'kan isim yang jauh dari dia. Jadi, awalnya dia kuat fi'ilnya karena muannatsnya hakiki. Akan tetapi, ada yang memisahkan antara fi'il dan fa'il dan dalam Al Qur'an contohnya:

إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ

الْمُؤْمِنَاتُ adalah muannats hakiki tapi fi'ilnya adalah جَاءَ, bukan جَاءَتْ. Kenapa? Karena ada yang memisahkan, maf'ul bihnya جَاءَكُم, kalau tidak ada yang memisahkan tidak boleh. Kalimat جَاءَ الْمُؤْمِنَاتُ tidak boleh, harus جَاءَتْ. Karena di situ ada yang memisahkan جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ maka boleh fi'ilnya tidak bersambung dengan ta' ta'nits sakinah (تاء التأنيث الساكنة).

g) <u>Perempuan dengan nama laki-laki</u>

٧. إِذَا سُمِّيَتِ الْمَرْأَةُ بِعَلَمِ الْمُذَكَّرِ

Jika ada perempuan, dia dinamakan dengan nama yang mahsyurnya adalah nama laki-laki,

فَعَلَيْهِ التَّأْنِيثُ وَلَوْ فُصِلَ بِفَاصِلٍ

Maka wajib fi'ilnya ini bersambung dengan tanda ta'nits meskipun dipisahkan dengan suatu pemisah.

Kalau tadi هِنْدُ, dia muannats hakiki, dia wajib fi'ilnya bersambung dengan tanda ta'nits, جَاءَتْ kecuali ada yang memisahkan. Dalilnya di Al Qur'an sudah ada; إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ. Tapi, ini sekarang muannats (dia perempuan) diberi nama laki-laki seperti زَيْدٌ, maka bagaimana perlakuannya? Dia harus fi'ilnya ini bersambung dengan tanda ta'nits, meskipun ada yang memisahkan. Misalnya,

جَاءَتْ أَمْسِ زَيْدُ

Tidak boleh جَاءَ, supaya kita tidak keliru dan mengira dia adalah laki-laki karena mahsyurnya زَيْدٌ adalah nama laki-laki. Maka wajib (tidak boleh tidak), apapun kondisinya, fi'ilnya harus bersambung dengan *ta' ta'nits sakinah* (تاء التأنيث الساكنة).

Kalau sebaliknya, laki-laki diberi nama perempuan, terjadi khilaf dan insya Allah yang betul adalah sama seperti ini, dihilangkan ta' ta'nitsnya untuk membedakan seperti banyak nama laki-laki yang bersambung dengan *ta' marbuthah*, طلحة, حمزة tetap جَاءَ, bukan جَاءَتْ, tujuannya untuk menghilangkan keraguan/kebingungan.

h) Fa'il muannats majazi

٨ . إِذَا كَانَ الْفَاعِلُ مُؤَنَّثًا مَجَازِيًّا

Tadi kita bahas yang hakiki, sekarang yang majazi, maka:

يَجُوْزُ وَجْهَانِ بِلَا شَرْطٍ

يَجُوْزُ وَجْهَانِ maksudnya boleh tadzkir dan boleh ta'nits, tanpa syarat.

لِضَعْفِ تَأْنِيْثِهِ

Karena ta'nitsnya lemah.

Jadi ta'nitsnya itu bukan asli (majazi)/ kiasan saja karena dia tidak beranak, tidak menyusui. Contohnya: الشَّمْسُ (matahari), boleh kita katakan: طَلَعَتِ الشَّمْسُ, dan boleh طَلَعَ الشَّمْسُ, tanpa syarat, boleh kedua-duanya.

Begitu juga dengan *ismul jam'i* (اسـم الجمع), وَاسْمُ الْجَمْعِ عَلَى هَذَا الْحُكْمِ (hukumnya sama), *ismul jam'i* (اسـم الجمع) seperti الْقَوْمُ, الْجُنْدِيُّ, dan seterusnya. Ini hukumnya sama, boleh جَاءَ الْقَوْمُ, boleh juga جَاءَتْ الْقَوْمُ.

i) <u>Fa'il muannats lafdzi</u>

٩. إِلَّا إِذَا كَانَ الْفَاعِلُ مُؤَنَّثًا لَفْظِيًّا وَالْمَعْنَى مُذَكَّرٌ

Dia secara lafadz dia muannats, tetapi secara makna dia mudzakkar hakiki (laki-laki tulen)

فَحَقُّهُ تَذْكِيرٌ

Maka dia mudzakkar

Contoh: جَاءَ طَلْحَةُ, tidak boleh جَاءَتْ طَلْحَةُ

j) <u>Fa'il mudzakkar mudhof kepada muannats</u>

١٠. إِذَا كَانَ الفَاعِلُ الْمُذَكَّرُ مُضَافًا إِلَى مُؤَنَّثٍ

Dia fa'ilnya mudzakkar, namun dia mudhaf isim kepada muannats

وَيَصِحُّ إِقَامَةُ مُضَافٍ إِلَيْهِ مَقَامَهُ

Dan mudhaf ilaihnya ini boleh menggantikan mudhafnya.

Contoh: جَاءَتْ كُلُّ الطَّالِبَاتِ

كُلُّ : mudzakkar, الطَّالِبَاتِ : muannats, الطَّالِبَاتِ ini boleh menggantikan كُلُّ karena maknanya sama. "*Semua mahasisiwi telah datang*"; "*para mahasiswi telah datang*", maknanya sama. Boleh kita katakan: جَاءَتْ الطَّالِبَاتُ, maknanya sama. Maka, يَجُوْزُ التَّأْنِيثُ boleh diberi tanda ta'nits meskipun fa'ilnya ini mudzakkar (كُلُّ mudzakkar), tapi fi'ilnya جَاءَتْ karena dia mudhaf kepada muannats. Dan muannats yang menjadi mudhaf ilaihnya boleh menggantikan mudhafnya. Bisa kita katakan: جَاءَ كُلُّ الطَّالِبَاتِ, boleh kita katakan : جَاءَتْ كُلُّ الطَّالِبَاتِ. Kalau kita katakan جَاءَ berarti sesuai dengan zhahir fa'ilnya (كُلُّ mudzakkar), kalau kita katakan جَاءَتْ berarti karena dia mudhaf kepada muannats, dengan catatan: يَصِحُّ إِقَامَةُ الْمُضَافِ إِلَيْهِ مَقَامَه. Mudhaf ilaihnya ini boleh dihilangkan mudhafnya, tanpa merusak maknanya.

Berbeda kalau mudhaf ilaihnya tidak bisa menggantikan mudhaf, artinya kalau dihilangkan mudhafnya, rusak maknanya.

k) Mudhof ilaih tidak bisa menggantikan mudhof

١١ . إِذَا كَانَ لَا يَصِحُّ فَيَجِبُ التَّذْكِيْرُ

Jika mudhaf ilaihnya tidak bisa menggantikan mudhaf, maka dia wajib ditadzkir fa'ilnya atau fi'ilnya tidak boleh bersambung dengan tanda ta'nits.

Contoh: جَاءَ ابْنُ مَرْيَمَ

أبْنُ : mudzakkar, مَرْيَمَ : muannats, jika مَرْيَمَ menggantikan أبْنُ maka berubah maknanya. Yang datang bukan lagi anaknya, tapi ibunya. Maka, tidak bisa مَرْيَمَ di sini menggantikan أبْنُ karena maknanya berubah. Sehingga wajib di sini tadzkir, tidak boleh kita mengatakan : جَاءَتْ ابْنُ مَرْيَمَ.

l) Fi'il jamid

١٢ . وَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ جَامِدًا

Sekarang dari segi fi'ilnya. Tadi kita bahas dari segi fa'il. *Kalau fi'ilnya jamid*, jamid secara bahasa artinya beku (tidak berubah). Kalau kita tahu ada fi'il naqish, seperti كَانَ (كَانَ ada yang naqish, ada yang tamm). Terlebih dahulu kita bahas fi'il tamm (fi'il yang sempurna), fi'il yang sempurna memiliki dua unsur: hadats dan zaman (mempunyai makna pekerjaan dan terikat dengan waktu) dan inilah yang membedakan fi'il dengan isim. Kalau isim hanya

mempunyai makna (hadatsnya sama dengan makna) tapi tidak terikat dengan waktu. Jadi, isim hanya mempunyai satu unsur saja sedangkan fi'il mempunyai dua unsur, makna dan waktu.

Umumnya fi'il adalah fi'il tamm (sempurna) kecuali ada sedikit fi'il yang dia naqish (kurang salah satu unsurnya). Dia mempunyai zaman saja, tapi dia tidak memiliki hadats seperti كَانَ وأخواتها, dia mempunyai waktu (madhi, dia haal dan mustaqbal) tapi dia tidak mempunyai hadats. Hadatsnya di khabar. Contoh :كَانَ زَيْدٌ

Apakah kita berhenti sampai di sini? Maka kita hanya mempunyai waktu di sini, kalau kita terjemahkan كَانَ زَيْدٌ "*Zaid dahulu*" (Zaid dahulu melakukan apa, tidak disebutkan di sini) kalimat ini baru sempurna kalau ada khabar كَانَ, misalnya : كَانَ زَيْدٌ قَائِمًا, baru dia mempunyai makna fi'il yang sempurna, maknanya ini disempurnakan dengan قَائِمًا, karena قَائِمًا ini hadats. Unsur كَانَ sudah lengkap di sini, karena sudah mempunyai zaman dan juga mempunyai hadats sebab ada khabar. Sehingga, كَانَ زَيْدٌ قَائِمًا maknanya قَامَ زَيْدٌ, jadi makna fi'ilnya menjadi sempurna.

كَانَ disebut naqish (الأفعال الناقصة) karena dia hanya mempunyai zaman dan tidak mempunyai hadats. Dia baru mempunyai hadats kalau ada khabar sehingga disebut الأفعال الناقصة.

كَانَ زَيْدٌ نَائِمًا maknanya نَامَ زَيْدٌ.

يَكُوْنُ زَيْدٌ قَائِمًا maknanya يَقُوْمُ زَيْدٌ.

Kemudian, ada yang namanya fi'il jamid. Fi'il jamid ini lebih naqish dari fi'il naqish. Fi'il jamid tidak mempunyai hadats dan juga tidak mempunyai zaman. Fi'il jamid itu tidak terikat dengan waktu dan juga tidak mempunyai makna pekerjaan. Seperti : لَيْسَ, نِعْمَ, بِئْسَ dan lain-lain. Ini namanya fi'il-fi'il jamid. Karena itu لَيْسَ tidak bisa diubah ke bentuk mudhari, tidak bisa ke bentuk amr, tidak mempunyai isim fa'il, tidak mempunyai isim maf'ul dan dia sama sekali tidak mempunyai makna pekerjaan. Misal, لَيْسَ زَيْدٌ, ini tidak jelas waktunya, bisa kemarin, bisa besok, bisa sekarang dan juga tidak ada makna pekerjaan. Begitu pula dengan نِعْمَ (sebaik-baik), بِئْسَ (seburuk-buruk), tidak ada hadats dan tidak ada zaman.

Fi'il-fi'il jamid semisal ini mirip seperti huruf karena huruf itu tidak terikat zaman, tidak terikat makna, sehingga fi'il jamid disebut dengan *syibhul huruf* (mirip dengan huruf). Di sini disebutkan,

إِذَا كَانَ الْفِعْلُ جَامِدًا

Jika fi'ilnya ini termasuk fi'il yang jamid (jamid itu lawan dari *mutasharrif*/bisa berubah), maka,

جَازَ وَجْهَانِ

Boleh dia ditadzkir, boleh dita'nits

Contoh : نِعْمَتِ الْمَرْأَةُ هِنْدُ (*sebaik-baik perempuan adalah Hindun*) atau نِعْمَ الْمَرْأَةُ هِنْدُ. Boleh dua-duanya, kenapa? لِشِبْهِهِ بِالْحَرْفِ *Karena dia mirip dengan huruf*. Huruf itu kan tidak berubah, tidak bisa ditashrif dan juga tidak terikat dengan waktu, dia juga tidak memiliki makna pekerjaan. Kenapa kita boleh mengatakan نِعْمَ الْمَرْأَةُ ? karena dia mirip dengan huruf. Huruf itu tidak bersambung dengan *ta' ta'nits sakinah* (تاء التأنيث الساكنة). Ketika kita mengatakan: نِعْمَ الْمَرْأَةُ maka نِعْمَ posisinya karena dia dekat dengan huruf, dimana huruf tidak bersambung dengan *ta' ta'nits sakinah* (تاء التأنيث الساكنة).

Ketika kita mengatakan : نِعْمَتِ الْمَرْأَةُ maka posisi di sini, kita mengakui bahwa نِعْمَ

itu adalah fi'il juga, maka diberi *ta' ta'nits sakinah* (تاء التأنيث الساكنة). Jadi, kalau kita kita mengatakan نِعْمَ berarti menunjukkan dia dekat dengan huruf, dan kalau kita mengatakan نِعْمَتْ berarti menunjukkan bahwa dia adalah fi'il.

Pertanyaan, apakah نِعْمَ seperti لَيْسَ ? نِعْمَ berbeda dengan لَيْسَ. Kalau نِعْمَ, dia bukan أخوات كان, sedangkan لَيْسَ termasuk أخوات كان. Kalau نِعْمَ dia sendiri. Jadi, tidak mesti fi'il yang jamid itu beramal seperti كان , banyak juga dari kelompok lain.

Pertanyaan, dalam contoh kalimat: كَانَ زَيْدٌ قَائِمًا, apakah كان sudah menjadi fi'il yang tamm karena takdirnya قَامَ زَيْدٌ? Secara makna dia tamm, tapi secara lafadz, dia naqish. Artinya secara lafadz itu adalah secara i'rab, dia tetap membutuhkan isim dan khabar. Secara makna (keseluruhan), كَانَ زَيْدٌ قَائِمًا ini كان sudah sempurna karena dia disempurnakan oleh khabarnya, tapi kalau dii'rab oleh ahli-ahli nahwu, tetap كان di sini dia merafa'kan isim

dan menashabkan khabarnya. Memang ini butuh penjelasan karena terkadang lafadz dan makna kadang tidak sejalan.

Thayyib, tadi kita sudah menjelaskan yang fa'ilnya isim zhahir. Sekarang, poin ketiga belas, bagaimana kalau fa'ilnya ini isim dhamir?

m) Fa'il dhomir mufrod

١٣ . أَمَّا إِذَا أُسْنِدَ إِلَى الضَّمِيْرِ فَعَلَيْهِ التَّأْنِيْثُ سَوَاءٌ كَانَ حَقِيْقِيًّا أَوْ مَجَازِيًّا لدفع التوهُّم

Jika fa'ilnya ini isim dhamir, maka wajib fi'ilnya ini bersambung dengan ta' ta'nits baik muannats hakiki maupun majazi untuk menghilangkan kesamaran. Sehingga, فَلَا يَجُوْزُ أَنْ تَقُوْلَ

Tidak boleh kita mengatakan: الشَّمْسُ طَلَعَ

Karena orang bingung طَلَعَ ini untuk siapa? Bisa saja طَلَعَ misalkan untuk نُوْرُهَا (cahayanya). الشَّمْسُ طَلَعَ نُوْرُهَا misalnya. Jadi, untuk menghilangkan multi tafsir atau banyak spekulasi atau banyak dugaan sehingga kalau fa'ilnya ini kembali ke isim yang muannats maka fi'ilnya harus bersambung dengan *ta' ta'nits*,

الشَّمْسُ طَلَعَتْ

Terlebih lagi jika muannatsnya hakiki, maka lebih wajib lagi bersambung *dengan ta' ta'nits sakinah* (تاء التأنيث الساكنة). Tidak boleh kita mengatakan :

هِنْدُ جَاءَ harus هِنْدُ جَاءَتْ. Kalau هِنْدُ جَاءَ bisa jadi جَاءَ-nya di sini, هِنْدُ جَاءَ أَبُوْهَا (bapaknya) untuk menghilangkan kesamaran atau banyaknya spekulasi.

Berbeda dengan fa'il yang berupa isim zhahir, kalau isim dhamir baik dia muannats hakiki maupun majazi, wajib fi'ilnya bersambung dengan tanda ta'nits.

n) <u>Fa'il jamak</u>

١٤ . إِذَا جُمِعَ الْفَاعِلُ فَعَلَيْكَ قَوْلَ النُّحَاةِ

Jika fa'ilnya jamak, maka kalian pegang perkataan ahli nahwu (ini kaidah umum):

"كُلُّ جَمْعٍ مُؤَنَّثٌ إِلَّا جَمْعَ مُذَكَّرٍ سَالِمًا"

"*Setiap jamak itu dihukumi muannats kecuali jamak mudzakkar salim.*"

Kita tahu bahwa jamak itu ada 3 (tiga), ada mudzakkar salim, ada muannats salim, ada taksir. Maka yang dua boleh dianggap muannats kecuali jamak mudzakkar salim. Mengapa jamak mudzakkar salim saja yang tidak boleh dita'nits?

Karena jamak mudzakkar salim ini yang paling menjaga lafadz mufradnya.

مُسْلِمٌ --> مُسْلِمُوْنَ

Tidak ada yang dikurangi dan tidak ada yang diubah, hanya ditambahkan و dan ن atau ي dan ن. Sehingga,

فَلَا يَجُوْزُ أَنْ تَقُوْلَ : جَاءَتْ الْمُسْلِمُوْنَ

Tidak boleh kita mengatakan : جَاءَتْ الْمُسْلِمُوْنَ karena jamak mudzakkar salim tidak boleh dianggap muannats.

0) <u>Fa'il jamak muannats salim</u>

١٥ . بِخِلَافِ جَمْعِ الْمُؤَنَّثِ السَّالِمِ

Berbeda dengan jamak muannats salim, فِيْهِ تَغَيُّرٌ *karena pada jamak muannats salim ini ada perubahan (pasti berubah).*

إِمَّا بِحَذْفِ التَّاءِ أَوْ إِمَّا بِقَلْبِ الْأَلِفِ

Perubahannya ini kemungkinan ada dua : *dihilangkan ta' marbuthahnya atau diubah alifnya ke huruf yang lain.* Misal kata مُسْلِمَةٌ kemudian dijamak

menjadi مُسْلِمَاتٌ, mana *ta' marbuthahnya* yang ada pada isim mufrad? harusnya مُسْلِمَتَاتٌ kalau dia menerima bentuk mufradnya, berarti ada yang dihilangkan, إِمَّا بِحَذْفِ التَّاءِ (antara dia dihilangkan ta'nya) atau alifnya yang berubah (أَوْ بِقَلْبِ الْأَلِفِ). Kemudian, سَمَاءٌ (ini alif mamdudah), kita buat menjadi jamak, maka alifnya berubah menjadi و: سَمَاوَاتٌ (قلب الألف إلى الواو), kemudian مُسْتَشْفَى (قلب الألف إلى الياء) menjadi مُسْتَشْفَيَاتٌ. قلب الألف ini bisa ke و dan bisa ke ي. Intinya, semua jamak muannats salim harus mengalami perubahan dari bentuk mufradnya (kemungkinannya ada 2). Berbeda dengan jamak mudzakkar salim, dia menerima mufradnya seutuhnya.

Apalagi jamak taksir, lebih berubah lagi. Dia mempunyai wazan tersendiri yang berbeda dari mufradnya. Oleh sebab itu, dia disebut taksir yang berarti tidak beraturan atau pecah, sehingga otomatis dia berubah dari bentuk mufradnya. Maka bagaimana kedua jamak tersebut (jamak muannats salim dan jamak taksir)?

فَيَجُوْزُ الْوَجْهَانِ فِيْهِمَا

Maka pada dua jamak ini boleh ditadzkir dan boleh dita'nits.

Boleh kita mengatakan: جَاءَ الطَّالِبَاتُ, boleh جَاءَتْ. Karena dia lemah jamaknya dalam artian berubah dari bentuk aslinya. Boleh kita mengatakan : رَجَعَ الطُّلَّابُ, boleh رَجَعَتْ. Kalau kita mengatakan: رَجَعَتْ الطُّلَّابُ berarti ditakdir جماعة, takdirnya atau maknanya adalah رَجَعَتْ الْجَمَاعَةُ sehingga dia muannats.

p) <u>Fa'il mulhaq jamak mudzakkar salim</u>

١٦ . أَمَّا إِذَا كَانَ مُلْحَقًا بِجَمْعِ مُذَكَّرٍ سَالِمٍ فَيَجُوْزُ وَجْهَانِ

Tadi disebutkan bahwa jamak mudzakkar salim ini adalah yang paling kokoh, fi'ilnya tidak bisa bersambung dengan tanda ta'nits karena dia adalah lelaki sejati. Kemudian, ada yang disebut mulhaq jamak mudzakkar salim, dia tidak mempunyai bentuk mufrad dan bentuknya mirip dengan jamak mudzakkar salim, dii'rab seperti jamak mudzakkar salim yaitu rafa' dengan و, nashab dan jarr-nya dengan ي. Namun, dia tidak diakui sebagai jamak mudzakkar salim, dia mulhaq (diikutkan).

Maka, yang semisal ini boleh diperlakukan seperti 2 (dua) jamak tadi, فَيَجُوْزُ وَجْهَانِ (boleh dita'nits dan boleh ditadzkir). Seperti : lafadz بَنُوْنَ, lafadz ini tidak mempunyai bentuk mufrad. Kemudian عِشْرُوْنَ, yang puluhan-puluhan:

ثَلَاثُوْنَ, أَرْبَعُوْنَ, kemudian عِلِّيُّوْنَ (nama surga), kemudian أُلُوْ, ini *mulhaq bi jam'i mudzakkar salim*. Yang semisal ini boleh dia dita'nits. Dalilnya adalah dalam al-Qur'an:

آمَنَتْ بِهِ بَنُوْ إِسْرَائِيْلَ (يونس: ٩٠).

Pada ayat ini, fi'ilnya آمَنَتْ padahal بَنُوْ merupakan isim mudzakkar, tapi mudzakkarnya mulhaq bukan asli. Maka boleh آمَنَ dan boleh آمَنَتْ.

q) Fa'il jamak taksir

١٧ . إِذَا كَانَ جَمْعُ التَّكْسِيْرِ مُذَكَّرًا عَاقِلًا أُسْنِدَ إِلَى الضَّمِيْرِ

Jika fa'ilnya adalah jamak taksir, dia mudzakkar (dari isim mufrad mudzakkar) dan dia berakal (karena jamak taksir ada 'aqil dan ada ghairu 'aqil), *kemudian dia disandarkan kepada dhamir,* maka bagaimana perlakuannya?

أَنْ يَتَّصِلَ الْفِعْلُ بِالْوَاوِ عَلَى الْأَصْلِ أَوْ بِالتَّأْنِيْثِ الْمُفْرَدِ

Misal, الرِّجَالُ, ini adalah jamak taksir, dia mudzakkar dan berakal, maka boleh kita mengatakan: جَاءُوْا kembali pada asalnya (mudzakkar, jamak) maka

جَاءُوا bersambung dengan و jamak atau جَاءَتْ sebagai jamak taksir karena ditakdir الجَمَاعَةُ. Dan tidak boleh mengatakan : الرِّجَالُ جَاءَ. Kecuali Kufiyyun karena Kufiyyun fa'il boleh terletak di depan.

r) Fa'il dhomir jamak

١٨ . إِذَا كَانَ مُؤَنَّثًا يَجُوْزُ أَنْ يَتَّصِلَ بِالنُّونِ عَلَى الْأَصْلِ أَوْ بِالتَّأْنِيثِ الْمُفْرَدِ

Maksudnya jamak muannats salim dan dia 'aqil (berakal), boleh dia bersambung dengan nun niswah atau tetap dia mufrad.

Contoh: الْمُسْلِمَاتُ جِئْنَ atau الْمُسْلِمَاتُ جَاءَتْ, جَاءَتْ karena disamakan dengan yang jamak taksir tadi, takdirnya الجماعة atau جِئْنَ karena dia berakal.

إِذَا كَانَ مُذَكَّرًا غَيْرَ عَاقِلٍ فَعَلَيْهِ حُكْمُ جَمْعِ الْمُؤَنَّثِ

Kemudian, kalau dia mudzakkar dan ghairu 'aqil maka dia disamakan dengan jamak muannats.

Misalkan, الْأَيَّامُ jamak dari يوم, dia mudzakkar tapi tidak berakal. Maka bagaimana fi'ilnya? Boleh جِئْنَ atau جَاءَتْ, tidak boleh kita mengatakan الْأَيَّامُ

جَاءُوْا karena setiap yang tidak berakal diqiyaskan dengan perempuan karena perempuan identik dengan kurang akalnya.

Kesimpulan, yang muamalahnya sebagaimana muamalah mudzakkar sejati harus kelaki-lakiannya sejati juga. Jadi, harus kokoh, dia berakal dan bukan mulhaq. Jadi, satu-satunya jamak yang diperlakukan sebagaimana jamak mudzakkar adalah hanya jamak mudzakkar salim.

Bagian 2: Mubtada dan Khabar

Umdatul Kalam menurut Ibnu Taimiyyah

Kita melanjutkan pembahasan ini mengenai umdatul kalam, di mana kita sudah melalui dua umdah yang ada pada jumlah fi'liyyah yaitu fi'il dan fa'il, dan kita Insya Allah akan membahas dua umdah yang ada di dalam jumlah ismiyyah yakni mubtada dan khabar.

Mengenai umdah kemarin sudah dijelaskan sebetulnya, yakni dia inti di dalam kalimat. Di mana umdah ini tidak boleh dihilangkan kecuali adanya dalil. Dan saya di sini mengutip yang insya Allah akan saya bacakan perkataan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengenai apa itu umdah, agar bisa lebih dipahami. Beliau menyebutkan di kitab Beliau Majmu' Fatawa jilid ke-20, dimana Beliau mengatakan:

كانت أقوى الحركات هي الضمة ، وأخَفّها الفتحة، والكَسرةُ متَوسِّطَةٌ بينهما .

Beliau mengatakan bahwa: "Harakat yang terkuat adalah dhammah, dan yang teringan adalah fathah, kemudian kasrah pertengahan di antara keduanya."

Kemudian Beliau melanjutkan :

فَمَا كَانَ من المعربات عمدة في الكلام لَا بُدَّ له منهُ

"dan di antara mu'robat (isim-isim mu'rab) itu ada dia fungsinya untuk umdah dalam kalam, inti dalam kalimat, unsur ini harus ada dalam kalimat, makanya dia disebut umdah (inti).

كَانَ له المرفوع

maka berhak i'rabnya marfu'

كالمبتدأ والفاعل و المفعول القائم مقامه

Contohnya adalah mubtada, fail dan naibul fail.

Kemudian dilanjutkan lagi Beliau mengatakan:

وما كان فضلة كان له النصب

Ada selain umdah ini, yang disebut fadhlah sifatnya hanya tambahan, maka i'rabnya manshub.

كالمفعولِ، والحالِ، والتمييز

Contohnya seperti maf'ul kemudian haal, dan tamyiz.

Dan sisanya selain dari dua itu,

وما كان متوسطًا بينهما إضافي، يضاف إليه العمدة تارة والفضلة تارة

Dan ada diantara kedua itu, di antara umdah dan fadhlah, terkadang dia bisa mudhof kepada umdah, dan kadang mudhof kepada fadhlah.

كان له الجر

Kata beliau maka dia berhak irobnya adalah jarr.

وهو المضاف إليه

Ialah mudhof ilaih.

Ini disebutkan Ibnu Taimiyyah di dalam Majmu' Fatawa, dimana kita mengetahui bahwa umdatul kalam itu adalah marfu'at, fadhlatul kalam adalah manshûbat, dan di antara keduanya adalah majrûrat.

Kita masuk bagian kedua umdatul kalam yaitu yang ada pada jumlah ismiyyah.

1) Pengertian Mubtada

المبتدأ هو المخبر عنه الذي لم يسبقه العامل اللفظي

Mubtada adalah yang diberi informasi (kabar), mukhbar 'anhu, dia musnad ilaih, dia tempat sandaran, sebagaimana fâ'il di dalam jumlah fi'liyyah.

Hanya saja perbedaannya dia ini لم يسبقه العامل اللفظي dia tidak didahului oleh 'âmil lafdzi. Sehingga 'âmilnya adalah 'âmil maknawi. Dia marfu' karena berada di awal kalimat.

Berbeda kalau fâ'il yang merofa'kan adalah fi'il, yang âmilnya adalah âmil lafdzi.

Maka, hukum mubtada di sini, saya sebutkan beberapa :

a) Bentuk mubtada

١ . أن يكون المبتدأ ظاهرًا أو ضميرًا أو مؤوّلًا

Sama persis seperti fâ'il kemarin, jenisnya ada tiga yaitu isim dzahir, isim dhamir, atau mashdar muawwal.

Contoh isim dzahir :

زيدٌ قَائمٌ

Kalau dhamir :

هو قَائمٌ

Sama persis seperti fâ'il, sehingga apa-apa yang bisa menjadi fâ'il, maka dia bisa menjadi mubtada.

Sedangkan contoh mashdar muawwal :

أَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ (البقرة: ١٨٤)

أن تَصُومُوا = أن + فعل مضارع

yang mana nanti takdirnya adalah mashdar, صيامكم

أن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ = صيامكم خَيْرٌ لَّكُمْ، في محل رفع مبتدأ

b) Mubtada marfu'

٢ . وجوب الرفع

Dia asalnya adalah rofa' meskipun terkadang dia majrur dengan huruf jar tambahan وقد يُجرُّ بحرف الجر الزائد. Seperti:

هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُم (فاطر: ٣).

Kita perhatikan di sini,

من خالقٍ : مبتدأ مجرورٌ لفظًا مرفوع محلًّا

Kemudian غَيْرُاللَّهِ di sini adalah na'at. Na'atnya marfu'. Ghairu tidak ghairi. Ini membuktikan bahwa خالق di sini adalah مرفوع محلًّا

غَيْرُاللَّهِ nakirah meskipun ghairu di sini mudhof kepada a'roful ma'ârif lafdzul jalâlah (isim ma'rifah yang paling ma'rifah) akan tetapi tetap dia dihukumi nakirah, sebagai buktinya dia na'at kepada isim nakirah, خالق nakirah disifati oleh isim nakirah.

Kata غَيْرُ masuk kepada al-asmaul mutawaghilah fil ibham: isim-isim yang sangat dalam kesamarannya.

Ada istilah al asmaul mubhamah (isim-isim yang mubham) yaitu isim-isim yang dia selalu berbentuk mudhof, karena samar, seperti ذو، حَيْثُ، dan lain-lain. Ini isim-isim mubham jadi tidak pernah berdiri sendiri, al asmaul mubhamah.

Ada lagi yang lebih samar dari isim yang samar. Namanya al-asmaul mutawaghilah fil ibham. Sangat dalam kesamarannya, seperti

مثل, قبلُ، بعد

Bedanya apa dengan al asmaul mubhamah? Al asmaul mutawaghilah fil ibham walaupun dia sudah diidhofahkan kepada isim ma'rifat, tetap dihukumi nakirah. Karena dia saking samarnya, saking umumnya.

Contoh di sini :

هل مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ

Kata خَالِقٍ apakah ada خَالِقٍ selain Allah? Untuk يَرْزُقُكُم sebagai khabarnya. Maka ini umum, banyak sekali, artinya sifatnya masih umum, meskipun diidhafahkan kepada isim ma'rifah.

Maka poin kedua adalah وجوب الرفع asalnya mubtada adalah marfu'. Akan tetapi terkadang dia majrur dengan jarr zâ-idah.

c) Mubtada ma'rifah

حقه معرفة لكونه مخبر عنه

Dia berhak ma'rifah karena mukhbar 'anhu.

Mubtada ini haknya adalah ma'rifah, karena setiap awal pembicaraan itu harus sesuatu yang sama-sama diketahui oleh pembicara dan lawan bicara, tidak mungkin kita membicarakan sesuatu yang majhul, tidak diketahui oleh lawan bicara kita. Mesti sama-sama sudah dipahami.

Bagaimana kita membicarakan/memberi kabar yang mana dia sendiri berbicara belum paham, artinya belum diketahui. Maka mubtada ini harus ma'rifah. Asalnya ma'rifah, meskipun nanti selalu ada pengecualian.

Kenapa? Karena dia hal yang ingin diberi berita, sesuatu yang ingin kita beri kabar. Seandainya kita ingin mengatakan sesuatu yang umum, pasti itu sebenarnya maqshudah, misalkan si fulan, fulan umum, si fulan sudah datang, padahal umumnya tapi merujuk kepada seseorang. Meskipun lafaznya nakirah tapi nakirah maqshûdah. Maka mubtada hukumnya adalah ma'rifah.

وقد يكون نكرة مفيدة

Kadang dia nakirah mufidah, boleh nakirah tapi mufîdah, maksudnya nakirah maqshudah. Ulama mengatakan nakirah mufîdah ada 30 jenis, tapi saya sebutkan satu di sini, yaitu isim nakirah yang diberi sifat. Karena nakirah yang mufîdah lebih dekat dia dengan isim ma'rifah. Karena dia dikhususkan lafaznya.

Contohnya:

وَلَعَبۡدٌ مُّؤۡمِنٌ خَيۡرٌ مِّن مُّشۡرِكٍ (البقرة: ٢٢١)

Seorang hamba yang mukmin lebih baik dari hamba yang musyrik.

Kita perhatikan di sini, meskipun عبدٌ nakirah tapi nakirah maqshûdah karena diberi na'at yaitu مُّؤۡمِنٌ. Dan banyak contoh yang lainnya. Bisa dibuat

idhafah, bisa didahului oleh istifham, nafiy dan yang lain. Ulama mengatakan ada sekitar 30 jenis nakirah mufîdah.

d) Mubtada sebelum khobar

الأصل فيه أن يتقدم

Mubtada asalnya dia di depan, karena dia مخبر عنه tadi.

وقد يتأخر لغرض معين

Tapi kadang dia juga boleh diakhirkan kalau ada tujuan/maksud tertentu.

Nanti kita sebutkan apa itu maksudnya, bahkan ada empat kondisi di mana mubtada diakhirkan setelah khabarnya.

e) Mubtada setelah khobar

Kondisi pertama :

إذا كان المبتدأ نكرة غير مفيدة والخبر شبه الجملة

Jika mubtadanya ini isim nakirah dan dia nakirah ghairu mufîdah. Benar-benar umum. Tidak ada yang mengkhususkannya. Dan khabarnya berupa syibhul jumlah. Contohnya

فِي الدارِ رجلٌ

فِي الدارِ ini khabar

رجلٌ sebagai mubtada muakhkhor

Mengapa sekarang mubtada ini diakhirkan? Apa tujuannya? Di sini disebutkan

لأن المعرفة حقها في البداية ولدفع اللبس من الصفة

Karena ma'rifah lebih berhak di awal kalimat. Tadi sudah disebutkan ma'rifah lebih berhak dia di awal kalimat.

Dan kita perhatikan الدارِ di sini ma'rifah, maka dia berhak di depan.

Sebagaimana ada seorang ulama nahwu, namanya As-Suhaili beliau penulis kitab Nataa-ijul Fikri. Dan kitab ini banyak diadopsi atau banyak mempengaruhi pemikiran Al Imam Ibnul Qayyim Al Jauziyyah dalam hal nahwu di kitabnya Badâi'ul Fawaid, hampir seluruh pemikiran Suhaili ada di kitab tersebut.

Suhaili terkenal sebagai imam nahwu yang sering menyelisihi jumhur. Pendapatnya sering beda, akan tetapi dikatakan bahwa Suhaili adalah orang yang cerdas.

Beliau mengatakan فِي الدارِ رجلٌ sebetulnya secara makna hakikatnya الدارِ mubtada, رجلٌ khabar. Karena kalau diperhatikan lafadznya persis فِي الدارِ رجلٌ seperti الرجلُ قَائمٌ. Di depan ma'rifah, di belakang nakirah.

Maka menurut As Suhaili فِي الدارِ رجلٌ maknanya adalah الدارُ فيها رجلٌ Rumah itu di dalamnya ada laki-laki.

Kalau maknanya demikian berarti رجلٌ khobar, الدار ma'rifah dia mubtada.

Memang agak aneh ya, ini tidak pernah ada ulama yang berpendapat demikian, akan tetapi maknanya bisa diterima. Dan hal ini disetujui oleh Al Imam Ibnul Qayyim Al Jauziyyah.

Sehingga ma'rifah dia berhak untuk di awal kalimat, makanya mubtada diakhirkan.

Alasan kedua :

ولدفع اللبس من الصفة

Untuk menghilangkan kerancuan dengan sifat, karena kalua:

رجلٌ فِي الدارِ

Maka kita akan mengatakan في الدار adalah sifat. Na'at dari رجلٌ. Kalau tidak ditukar posisinya bingung kita membedakan antara ini mubtada khabar atau na'at man'ut.

Karena kalau kita mengatakan رجلٌ في الدار artinya lelaki yang ada di rumah. 'Yang ada di rumah' maka dia sifat. Untuk itu ditukar posisinya.

Kondisi kedua :

إذا كان الخبر اسم استفهام

Jika khabarnya ini adalah isim istifham. Seperti كيف حالك؟

كيف khabar

حالك mubtada

Bagaimana kita tahu كيف ini khabar, dan حالك mubtada? Kita lihat dari jawabannya. Jawabannya بخير kondisiku baik-baik saja. Maka حالك di sini mubtada, mengapa? بخير adalah khabarnya.

Mengapa kondisi ini mewajibkan khabarnya di akhir?

لأن أداة استفهام حقها في صدر الكلام

Karena setiap istifham posisinya di awal kalimat. Setiap isim-isim istifham maka letaknya di awal kalimat.

Kondisi ketiga :

إذا كان المبتدأ متصل بضمير يعود إلى الخبر

Ketika mubtada bersambung dengan dhamir yang kembali kepada khabarnya, seperti في الدار صاحبها

صاحبها : mubtada

في الدار : khabar

Kenapa ? Karena لا يمكن الضمير يعود إلى اسم بعده tidak mungkin dhamir kembali/merujuk kepada isim setelahnya. Pasti dia merujuk kepada isim sebelumnya.

Tidak mungkin kita mengatakan صاحِبُهَا فِي الدار dhamir ها-nya kemana dia, kalau tidak ke فِي الدار. Maka dia diakhirkan.

Kondisi yang terakhir (4) :

إذا اقترن المبتدأ بإلا

Jika mubtada ini bersambung atau terikat dengan illaa, artinya mubtada sebagai mustatsna, seperti

ما خالقٌ إلا الله

Lafdzul jalâlah di sini dia sebagai mubtada, خالقٌ sebagai khabar. Kenapa?

لأنَّ المستثنى حَقُّهُ فِي نِهَايَةِ الكلامِ

Mustatsna itu dia berhak terletak di akhir kalimat.

Empat kondisi ini mubtada WAJIB diakhirkan dengan beberapa alasannya, mengapa diwajibkan diakhirkan sudah saya sebutkan semua.

2) Pengertian Khabar

الخبر هو الحديث الذي يستفيده السامع

Khabar adalah informasi yang bermanfaat bagi pendengar.

Dari sini kita tahu bahwa inti jumlah ismiyyah terletak pada khabarnya bukan pada mubtada, karena poin utama yang akan disampaikan oleh pembicara kepada lawan bicara adalah khabar bukan mubtada. Karena mubtada sama-sama sudah diketahui oleh kedua belah pihak. Untuk apa disampaikan kembali. Sedangkan khabar inilah informasi baru yang belum diketahui oleh pendengar. Meskipun dia menggunakan lafaz ma'rifah, seandainya dia menggunakan lafadz ma'rifah pun maka sejatinya tetap dia adalah informasi baru bagi pendengar. Misalnya اسمي زيدٌ. Meskipun khabarnya ma'rifah tapi ini hal baru bagi pendengar. Karena dia belum tahu namanya siapa. Nama saya Zaid. Zaid meskipun ma'rifah tapi dia adalah hal baru bagi pendengar.

Maka dari itu khabar disyaratkan dia

هو الحديثُ الذي يستفيده السامع

Dia adalah informasi yang bermanfaat bagi pendengar.

Ada beberapa hukum di sini. Hukum khabar saya lampirkan beberapa saja.

a) Bentuk khobar

يكون الخبر مفردًا أو جملة أو شبه جملة

Ada tiga jenis khabar yaitu mufrad, jumlah (jumlah ismiyyah atau fi'liyyah), kemudian syibu jumlah.

إلا أن الآخِر لا يجيزه البصريون

Kecuali yang akhir yaitu syibhu jumlah tidak diperbolehkan oleh Bashriyyun. Karena menurut Bashriyyun khabar itu hanya ada dua.

إما مفرد وإما جملة

Mengapa Bashriyyun ini tidak membolehkan syibhul jumlah untuk dijadikan sebagai khabar?

لأنه لا بد من التعلق بالحدث

Karena syibhul jumlah menurut mereka dia harus terikat dengan pekerjaan.

Makanya yang Antum dapatkan syibhul jumlah menurut istilah Bashriyyun adalah dzorof. Dan dzorof secara bahasa artinya وِعَاء wadah.

Dzaraf kalau lihat di kamus artinya wadah. Wadah apa? Wadah pekerjaan.

Jadi keterangan waktu/tempat hakikatnya adalah fungsinya hanya sebagai wadah dari fi'il atau pekerjaan.

Bagaimana sekarang syibhul jumlah, wadahnya itu ada, tapi fi'ilnya tidak ada. Misal الرجلُ في الدارِ Laki-laki itu di rumah.

Di sana tidak disebutkan apa pekerjaan الرجلُ tersebut apa. Berdirikah, atau dudukkah, tidurkah, tidak disebutkan. Maka tidak boleh menurut Bashriyyun. Karena fungsi dari syibhul jumlah adalah wadah. Sekarang kalau di dalamnya tidak ada apa-apa, apa fungsinya wadah di situ.

Maka dari itu Bashriyyun di sini kalau kita mengatakan الرجل في الدارِ maka di situ في الدارِ itu متعلق بمحذوف ada sesuatu yang hilang. Yang mana yang hilang adalah hadats/pekerjaan.

Kemudian mereka berselisih terpecah menjadi dua Bashriyyun ini :

Pertama : yang mahdzuf apakah dia fi'il, ataukah dia isim. Sehingga kita dapati di kitab-kitab Nahwu ada yang mengatakan yang mahdzuf itu مُسْتَقِرٌّ, ada yang mengatakan استقَرَّ. Ada yang mengatakan كَائِنٌ, ada yang mengatakan كَانَ. Atau yang lainnya.

Maka saya memilih كَائِنٌ atau مُسْتَقِرٌّ atau مَوْجُودٌ yang mahdzuf itu isim. Karena khabar pada asalnya adalah isim mufrad. Bukan jumlah. Sehingga kita kembalikan kepada asalnya. Kalau استقَرَّ, كان adalah jumlah fi'liyyah. Maka kita kembalikan kepada asalnya.

Sehingga di sini kita tahu, menurut Bashriyyun tidak ada syibhul jumlah sebagai khabar. Yang ada khabarnya mahdzuf.

Berbeda nanti dengan yang lainnya, seperti Kufiyyun boleh mengatakan bahwa syibhul jumlah itu langsung khabar. Karena namanya juga syibhul jumlah. Kalau dikatakan syibhul jumlah berarti dia bisa menggantikan jumlah. Syibhul jumlah artinya mirip dengan jumlah. Berarti dia menggantikan khabar yang berupa jumlah.

Kalau kita bisa mengatakan الرجل قامَ. قام khabarnya jumlah fi'liyyah في محل رفع خبر, berarti boleh kita menggantikan jumlah dengan syibhul jumlah yang kedudukannya sama sebagai khabar الرجل في الدار. في الدار langsung saja kita mengatakan sebagaimana kita mengatakan الرجل قام.

Khabarnya? Maka في الدار في محل رفع خبر

Itu logikanya Kufiyyun. Bisa menggantikan langsung jumlah, karena dia syibhul jumlah , berarti nâibul jumlah. Dia bisa menggantikan jumlah.

Kedua : faktanya tidak pernah كائنٌ, مُسْتَقِرٌّ، استقر، كان ini muncul. Faktanya tidak pernah muncul. Mengapa kita membayangkan sesuatu yang tidak pernah muncul? Itu logikanya Kufiyyun. Kalau memang dia tidak pernah muncul, mengapa harus selalu مُسْتَقِرٌّ تَقْدِيْرُهُ padahal tidak pernah orang

Bashrahpun mengatakan boleh dimunculkan. Berarti memang hakikatnya/faktanya tidak pernah yang mahdzuf tersebut muncul. Kalau gitu langsung saja في الدار – خبر.

Ini yang dipilih oleh seperti Syaikh Sholih bin Utsaimin di dalam Syarah Alfiyyah-nya. Beliau merajihkan pendapat Kufiyyun. Yaitu syibhul jumlah termasuk pada khabar. Wallahu a'lam.

b) <u>Khobar jumlah</u>

الخبر الجملة يكون مشتملاً على رابطٍ يربطها بالمبتدأ

Sekarang khabar yang bentuknya jumlah, dia disyaratkan harus berisi atau mengandung rôbith (pengikat) yang mengikat jumlah tersebut dengan mubtada.

Jadi kalau dia khabarnya jumlah, jumlahnya harus punya rôbith, rôbithnya berupa dhamir, yang mana dhamir ini kembali kepada mubtada. Mau tidak mau harus, karena ini syarat. Karena tadi saya katakan bahwa khabar berupa jumlah bukanlah asli/asal, asalnya khabar adalah mufrad. Maka karena dia furu', turunan dari mufrad, tentu ada syarat tambahan. Setiap furu' itu mesti ada syarat tambahan. Berbeda dengan asal. Syarat tambahannya adalah dia harus punya dhamir yang kembali kepada mubtada. Sehingga mengapa dia harus punya rôbith atau pengikat

لأنه مستقل قائم بنفسه

karena dia adalah satu-satunya khabar yang bisa berdiri sendiri dan dia mufîdah. Jumlah kalau kita hilangkan mubtadanya, misalkan زيدٌ قامَ kalau kita hilangkan زيدٌ, mubtadanya masih bisa berdiri sendiri, berbeda jika mengatakan زيدٌ قَائـمٌ Zaidun kita hilangkan, قَائمٌ saja, tidak bisa kita katakan sebagai jumlah. Berbeda kalau khabarnya jumlah, dihilangkan mubtadanya tetap dia bisa jadi jumlah, makanya karena dia berdiri sendiri, dia mandiri, maka dia harus diikat supaya tidak lepas dari mubtadanya.

Berbeda dengan khabar yang mufrad tidak perlu dia diikat. Toh, kalaupun dia lepas, dia tidak bisa kabur. Dia tidak bisa berdiri sendiri. Khabar yang mufrad dia butuh mubtada. Tidak perlu kita ikat. Berbeda dengan jumlah, dia bisa lepas. Maka tidak boleh kita menggunakan khabar berupa jumlah dan dhamirnya tidak diikat kepada mubtada, tapi ke musnad ilaih yang lain. Seperti, tidak boleh kita mengatakan:

زيدٌ قامَ عمرٌو

Kita perhatikan, قامَ dia tidak punya rôbith di sana, yang kembali kepada selain mubtada. Tidak diikat dia, makanya dicuri oleh عمرٌو, tidak boleh.

Kalaupun kita taruhlah dia khabarnya ini jumlah, kemudian fâ'ilnya bukan mubtada, maka fâ'ilnya ini harus punya rôbith. Misal

زَيدٌ قَامَ أَبوهُ

Hu-nya kembali ke mubtada. Meskipun fâ'ilnya sekarang bukan Zaid, tapi fâ'ilnya diikat oleh Zaid.

Ada dhamir di situ, hu-nya kembali ke mubtada. Tidak boleh kita mengatakan:

زَيدٌ قَامَ أَبوكَ

Berarti lepas lagi dia. Tidak ada rôbith. Zaid berdiri bapakmu, tidak nyambungkan? Tidak ada sesuatu yang mengikat yang kembali kepada mubtada. Kesimpulan:

زَيدٌ قَامَ boleh

زَيدٌ قَامَ عمرٌو tidak boleh

زَيدٌ قَامَ أَبوهُ boleh

زَيدٌ قَامَ أَبوكَ tidak boleh

Rentan sekali khabar berupa jumlah, karena dia berdiri sendiri sehingga butuh pengikat, yang mengikat dia kepada mubtadanya. Berbeda dengan khabar yang mufrad, tidak ada pengikat, tidak masalah.

زيدٌ قَائمٌ

قَائمٌ betul dia ada dhamir yang kembali kepada Zaid, karena dia isim fa'il dia butuh fa'il. Dan fa'ilnya dhamir mustatir, هو يعودُ إلى زيد.

Kalau sekarang isimnya jamid,

زيدٌ أسدٌ

tidak ada dhamir di sana yang kembali kepada Zaid. Tidak masalah. Masih bisa dipahami, Zaid adalah singa, atau Zaid adalah pemberani. Tidak masalah kalau dia isimnya isim mufrad dia tidak terikat dengan dhamir, tidak masalah.

c) Muthobaqoh

Kita masuk di poin 3 masih di bagian khabar, khabar butuh muthabaqah dengan mubtada, seirama dan sejalan dengan mubtada dalam 3 hal, yaitu di dalam i'rab, jenis, kemudian bilangannya, berbeda dengan na'at dimana dia harus muthabaqah dengan man'utnya dalam 4 hal, sehingga berkurang satu dalam khabar, yaitu ta'yinnya, mubtada itu marifah, khabar harus nakirah, jadi dia tidak diwajibkan muthabaqah/sesuai, i'rabnya jelas harus sesuai, sama-sama marfu', beda bila ada nawasikh, istilahnya juga nanti berubah bukan lagi mubtada-khabar. Kemudian na'u/ jenis kelaminnya, kalau mubtada mudzakkar maka khabar juga mudzakkar, kalau muannats-muannats, begitu

pula mufrad-mufrad, mutsanna-mutsanna, jamak-jamak, ini jelas, tidak ada perbedaan, semua sepakat.

d) Khobar berbilang

جواز تعدد الخبر boleh lebih dari satu khabarnya, berbeda dengan mubtada, hanya boleh satu sebagaimana fa'il hanya satu, khabar boleh lebih dari satu meskipun mubtadanya satu, contohnya di sini

ابن تيمية عالم فقيه نحوي

Khabar 1: عالم, khabar 2: فقيه, khabar 3: نحوي. Jadi khabar boleh berbilang.

e) Mubtada konkrit dan abstrak

لا يجوز أن تخبر الجُثّة بظرف الزمان لأنه غير مفيد

Tidak boleh mubtada yang konkrit/ berwujud (bisa dilihat) diberi khabar dengan zharaf zaman (keterangan waktu) karena tidak ada faidahnya, contoh: زيدٌ اليومَ Zaid hari ini, زيدٌ أمس Zaid kemarin, زيدٌ غداً Zaid besok atau زيدٌ يوم الجمعة Zaid hari jumat karena tidak ada faidahnya, jadi membingungkan

mubtada yang kongkrit diberi khabar waktu kecuali khabarnya zharaf makan, seperti زيدٌ في الدارِ – زيدٌ في البيت – زيدٌ أمامكَ Zaid di rumah, di depanmu, di belakangmu ini mufid, tapi kalau diberi waktu tidak berfaidah, karena Zaid sekarang, kemarin, besok, dia tetap sama, كائن ada, tidak memberikan informasi yang bermanfaat kita berikan khabar waktu pada isim-isim yang kongkrit, berbeda nanti bila mubtadanya abstrak/ tidak berwujud misalnya mashdar, kalau dia hadats, mubtadanya ini abstrak/ tidak tampak maka boleh diberi khabar berupa zharaf makan boleh juga zharaf zaman, misal: الدرس ، الضرب.

الدرسُ يوم الجمعة، الدرس أمام المسجد

Pelajaran di hari jumat, pelajaran di depan masjid, maka ini mufid.

Ini adalah pembahasan tentang khabar berupa syibhu jumlah, khabar berupa syibhu jumlah ada syarat tambahan, kalau mubtadanya kongkrit tidak boleh diberi khabar berupa syibhu jumlah berupa zharaf zaman, zharaf makan saja. Kalau mubtadanya abstrak, mashdar bentuknya, sesuatu yang tidak kelihatan tapi ada, ini namanya hadats atau makna, maka boleh apabila tidak berwujud diberi khabar oleh zharaf zaman atau zharaf makan.

f) Khobar nakiroh dan sifat

الأصل أن يكون نكرة مشتقة

Asalnya khabar berasal dari isim nakirah, dan isim musytaq (sifat), yaitu isim fail, isim maful, shifat musyabbahah, shighah mubalaghah, isim tafdhil maupun mashdar ini asalnya, meskipun boleh saja dia keluar dari asalnya misalnya isim jamid زيدٌ أسدٌ.

Asalnya khabar adalah sifat seperti زيدٌ قائمٌ ini adalah isim fail. Kemudian dia nakirah asalnya, kenapa? لأنه مبيّن karena dia menjelaskan, mempunyai fungsi sifat dan menjelaskan, mubayyinun artinya mufassirun. Perlu diketahui bahwa setiap isim yang berfungsi menjelaskan itu ada banyak tidak hanya khabar, ada haal, ada tamyiz, seperti athaf bayan dan lainnya, ini adalah isim-isim yang berfungsi seperti khabar untuk menjelaskan dan semua isim yang fungsinya menjelaskan adalah nakirah, seperti haal nakirah, tamyiz nakirah, khabar nakirah, kenapa setiap isim yang fungsinya menjelaskan ini pasti dia nakirah? Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyyah dalam kitabnya Badaai'ul fawaid berkata: اسم المعرفة تدل على معنيين isim marifah menunjukkan pada 2 hal, والنكرة تدل على معنى واحد dan isim nakirah menunjukkan pada 1 makna, maksudnya adalah ini berhubungan dengan mubtada, mubtada ia marifah karena tidak berfungsi menjelaskan, berbeda dengan khabar yang menjelaskan mubtada sementara mubtada tidak menjelaskan apapun, maka dia

marifah, dan tugas menjelaskan itu lebih berat daripada yang dijelaskan, secara logika juga seperti itu, maka karena fungsinya khabar lebih berat daripada mubtada, berikan ia makna yang ringan atau lafadz yang ringan, yaitu nakirah, karena nakirah kata Al Imam Ibnul Qayyim تدل على معنى واحد dia hanya menunjukkan pada 1 makna, yaitu dia menjelaskan makna mubtada saja, sedangkan apabila dia marifah maka selain menjelaskan mubtada dia menjelaskan dirinya sendiri misalnya: زيد القائم ini jelas sifat seandainya dia khabar bukan shifat, القائم kalau dia dijadikan khabar maka lafadz القائم ini sendiri menjelaskan Zaid, bahwa Zaid sedang berdiri, dia khabar selain dia harus menjelaskan mubtada dia harus menjelaskan makna Al di sini, Al ini siapa? Merujuk ke siapa? Sehingga Imam Ibnul Qayyim berkata, اسم المعرفة تدل على معنيين yaitu makna zat dirinya sendiri dan makna تعرفه (marifahnya) karena القائم tidak sembarang قائم nya sudah tertentu yang sudah dipahami pembicara dan lawan bicara, dirinya sendiri harus dijelaskan, Al nya ini siapa maka dari itu berat tugas khabar kalau dia marifah, fungsinya menjadi 2 menjelaskan mubtada dan menjelaskan dirinya sendiri maka dari itu khabar asalnya nakirah, kalau nakirah untuk dirinya maka dia tidak harus menjelaskan Al nya untuk siapa fokus dia kepada penjelasan mubtada saja قائم sudah jelas, fungsinya cuma 1 maka dia khabar itu harus nakirah karena nakirah untuk

dirinya daripada marifah, kalau misalnya الرجل قائم mubtada marifah ini tidak masalah, dia hanya perlu menjelaskan Al nya saja siapa, misalnya orang itu berdiri, itunya siapa yang tahu hanya pembicara dan lawan bicara, bisa jadi Al nya kembali ke bapaknya dia, ke gurunya dia, ke temannya dia, saudaranya dia, kita tidak tahu, maka fungsi mubtada hanya menjelaskan Al di sini tidak perlu menjelaskan yang lain, maka mubtada tidak masalah dia marifah karena tugas dia menjelaskan Al nya itu sendiri atau marifahnya siapa, kalau khabar berat, dia harusnya menjelaskan mubtada dan dia harusnya menjelaskan marifahnya itu siapa.

Kaidah asalnya, jumlah atau syibhu jumlah itu nakirah, kecuali ada yang membuat dia marifah, kalau isim yang membuat dia marifah adalah Al. Apabila ada isim maushul, misal الرجل الذي يذهب sama dengan الرجل الذاهب, الذي pada jumlah sama seperti Al pada isim, jumlah asalnya nakirah apabila tidak bersambung dengan isim maushul, begitu juga syibhu jumlah رجلٌ في الدارِ sebagai naat, kalau الرجلُ الذي في الدارِ baru dia marifah, maka dari itu الأصل أن يكون نكرة مشتقة لأنه مبين kenapa dia nakirah karena fungsinya menjelaskan maka dia harus nakirah, kemudian alasan kedua بمنزلة الفعل karena khabar menggantikan fiil pada jumlah filiyyah dan fiil nakirah, sehingga bisa begini: يذهب الرجل ini fiil dan fail, fiilnya nakirah kalau kita buat menjadi jumlah

ismiyyah الرجل ذاهب asalnya adalah mufrad, Kenapa dia harus nakirah ذاهب ini bukan الذاهب? Karena menggantikan يذهب yang nakirah maka di sini بمنزلة الفعل khabar harus nakirah sebagaimana fiil juga nakirah karena khabar menggantikan fiil pada jumlah filiyyah, khabar sama dengan fiil artinya fiilnya jumlah ismiyyah itu adalah khabar karena fiil nakirah maka khabar juga nakirah, hanya beda susunannya saja, kalau jumlah filiyyah khabarnya di depan, kalau jumlah ismiyyah khabarnya di belakang, lafaznya sama-sama nakirah, jadi fiil atau jumlah atau syibhu jumlah asalnya adalah nakirah.

ولكل مبين حقّه نكرة setiap yang fungsinya sebagai mubayyin atau mufassir atau menjelaskan maka dia berhak lafaznya ini nakirah seperti haal menjelaskan shahibul haal sebagaimana nakirah pada tamyiz menjelaskan mumayyaznya, mumayyaz yang di depan yaitu yang dijelaskan maka khabar pun nakirah karena dia menjelaskan mubtada.

3) Nawasikh

Kemudian poin terakhir mengenai nawasikh, pembatal mubtada dan khabar, kita bagi menjadi 3 kelompok besar, كان وأخواتها – إن وأخواتها – ظن وأخواتها

a) <u>Kaana</u>

كان وأخواتها إنما تنصب البعيد لقوتها في العمل

Dia menashabkan yang jauh (khabarnya, karena yang dekat isimnya), karena kuat dalam amalnya, kaidah asalnya أصل العامل فعل yang menashabkan dan merafakan adalah fiil, huruf juga beramal menjarkan tapi dia bukan ashlul amil, sehingga fiil dalam beramal lebih kuat dari huruf, maka dia bisa menashabkan yang jauh, berbeda dengan إن وأخواتها dia menashabkan yang dekat, karena dia huruf, asalnya beramal fiil, كان وأخواتها semuanya fiil, dan yang kedua, وشبهها بأفعال تامة karena kana beramal sebagaimana amalnya fiil-fil yang tam, yang sempurna, sama juga yaitu menashabkan yang jauh, contoh: ضرب زيد عمرًا menashabkan maful bih nya yang jauh maka كان زيد قائمًا juga menashabkan yang jauh sebagaimana fiil pada umumnya menashabkan yang jauh, kenapa kana menashabkan khabar dan inna menashabkan isim, karena kana adalah fiil dan fiil beramal dengan kuat, inna ini huruf beramalnya dengan lemah, dia hanya bisa menashabkan yang dekat dan menashabkan lebih berat daripada merafakan, karena asalnya rafa, mubtada khabar asalnya marfu, sehingga menashabkannya lebih berat daripada merafakannya, karena kana ini dia beramal dengan kuat, ويجوز تقدم الخبر على اسمها وعليها maka boleh

mamulnya/khabarnya ini mendahului isimnya. Bahkan boleh mendahului kananya كان قائما زيدٌ atau قائما كان زيدٌ bisa diperhatikan di sini kuat sekali kana beramal, hingga mamulnya boleh dikedepankan, ini bukti kana beramal dengan kuat, kalau dia lemah tidak boleh mamul mendahului amilnya, kalau amilnya ini lemah, ويمكن الفصل بينهما وبين معمولها boleh juga dipisahkan antara kana dan mamulnya كان في المسجد زيد قائما kana dengan isim dan khabarnya dipisahkan oleh pemisah yaitu في المسجد ajnabi yaitu tidak ada hubungannya dengan kalimat, dia adalah mamulnya mamul, mamulnya قائما tidak ada hubungannya dengan kana karena dia ajnabi, dia hubungannya dengan قائما Zaid berdiri di masjid, ini memisahkan kana dengan ma'mulnya tapi dia tetap beramal merafakan isimnya dan menashabkan khabarnya dia tidak batal amalnya, dipisahkan juga tetap beramal karena kuatnya beramal urutannya, diacak juga tidak masalah. Nanti akan kita bedakan dengan inna.

b) <u>Inna</u>

Nawasikh yang kedua إن وأخواتها sama juga seperti kana membatalkan amalan mubtada dan khabar hanya saja amalannya kebalikan dari kana إن

وأخواتها إنما تنصب القريب dia menashabkan yang dekat yaitu menashabkan isimnya, inna wa akhawatuha semuanya huruf, dan huruf itu beramal dengan lemah, لضعفها في العمل karena dia lemah dalam amalan dan ada alasan tambahan لثقلها بعد التشديد inna wa akhawatuha semuanya diakhiri dengan tasydid kecuali ليت karena dia lebih dekat dengan fiil, pembahasannya panjang nanti, ada ulama yang mengatakan ليت ini fiil bukan jumhur.

Inna wa akhawatuha diakhiri dengan tasydid dan tasydid terasa berat di mulut maka dinamakan syiddah yaitu berat karena kita dalam mengucapkan tasydid itu berat, setelah berat maka dibutuhkan lafaz yang ringan untuk mengobati beratnya tersebut, lafaz yang ringan itu adalah fathah أخفّ الحركة فتحة yang disebutkan Ibnu Taimiyyah. Maka setelah tasydid yang berat kita butuh rehat dengan harakat yang ringan yaitu fathah, yaitu إن زيدا قائم apabila إن زيد dengan dhammah maka setelah berat maka berat lagi karena أقوى الحركة ضمة harakat yang paling berat adalah dhammah, setelah tasydid yang berat kemudian dhammah maka ini berat juga jadi tidak seimbang.

Alasan kenapa inna menashabkan yang dekat?

Pertama, karena dia huruf yang beramal dengan lemah, kedua setelah tasydid yang berat butuh harakat yang ringan yaitu fathah. Apa konsekuensi dari amalnya yang lemah? فلا يجوز تقديم الخبر على اسمها tidak boleh khabarnya mendahului isimnya sehingga tidak boleh إن قائم زيدا khabar tidak boleh juga mendahului inna karena jadi lebih berat lagi قائم إن زيدا ini lebih tidak boleh lagi karena inna harus beramal inna pada kata sebelumnya, ini perbedaan inna dan kana, kecuali khabarnya syibhu jumlah, boleh إن في الفصل زيدا tapi tidak boleh في الفصل إن زيدا yaitu tetap tidak boleh mendahului inna, boleh pengecualian khabar innanya mendahului isimnya sebatas ini saja, ketika khabarnya syibhu jumlah, إن في الفصل زيدا tapi tidak boleh sampai dia melebihi inna, meskipun dia syibhu jumlah karena inna lemah, dan tidak boleh ada yang memisahkan seperti kana, ولا يفصل بينه وبينها فاصل tidak boleh ada fashil yang memisahkan antara inna dan mamulnya, misal inna dipisahkan oleh maa, إنما الأعمالُ بالنيات padahal asalnya إن الأعمالَ بالنيات yakni isim inna, tapi karena ada maa yang memisahkan dengan isimnya batal amalannya, tidak sanggup beramal lagi karena lemah.

c) Dzhanna

لا يجوز حذف أحد معمولي ظنّ sekarang kita masuk ke ظنّ وأخواتها dzhanna ini menashabkan mubtada dan khabar, karena maful bih awwal dan maful bih tsani dzhanna wa akhawatuha ini asalnya mubtada-khabar maka tidak boleh maful bih nya dihilangkan kecuali ada dalilnya, kemarin disebutkan bahwa maful bih boleh dihilangkan tanpa dalil, kecuali maful bih nya dzhanna wa akhawatuha karena asalnya adalah umdah sehingga tidak boleh kita hilangkan kecuali adanya dalil.

Kemudian إذا توسطت أو تأخرت يجوز إلغاؤها لضعف عملها

Jika dzhanna berada di tengah atau di akhir maka boleh tidak beramal karena amalannya lemah.

Dzhanna lebih berat tugasnya daripada kana karena dia menashabkan 2, kalau kana menashabkan 1 meskipun kedua-duanya adalah fi'il, keduanya ashlul amil, beramal dengan kuat tapi tugas dzhanna lebih berat daripada kana, sehingga lebih lemah amalannya daripada kana maksudnya adalah berkurang karena dia sudah dihabiskan energinya untuk menashabkan mubtada-khabar jadi semakin lemah dia, sehingga ada syarat-syarat yang harus dia penuhi tidak seperti kana yang masih punya energi dia, menashabkan hanya 1 saja sehingga mamulnya boleh di depan, boleh dipisahkan dia masih bisa beramal, kalau zhanna sudah berat karena sudah full tenaganya dipakai untuk menashabkan mubtada-khabar sehingga tidak

boleh khabarnya mendahului zhanna, contoh زيد أظنّ قائم awalnya أظن زيدا قائما atau قائم أظنّ زيد walaupun masih ada yang membolehkan kita mengatakan قائمًا أظن زيدًا ada 2 kemungkinan irabnya di situ, boleh keduanya nashob atau keduanya marfu, kembali pada asalnya, takdirnya adalah زيد قائم في ظنّ sehingga kalau dia tidak beramal misal قائم أظنّ زيد kata قائم khabar muqaddam, زيد mubtada muakhar, أظنّ dia fiil ليس له عمل tidak beramal, jadi irabnya أظنّ فعل مضارع ليس له عمل kalau zhannanya di akhir lebih berat lagi maka sebagian ulama mengatakan kalau zhanna di akhir lebih utama dia tidak beramal, jadi زيد قائم أظنّ dan أظنّ tidak beramal karena berat fungsi amalan zhanna daripada kana, begitu pula apabila ada fashil yang memisahkan, ولا يجوز إذا وقع بينها وبين معمولها فاصل dia tidak beramal secara lafaz, عمل لفظيا tidak ada yang memisahkan akan tetapi contohnya ada lam taukid yang memisahkan, أظنّ لزيد قائم ada lam yang memisahkan zhanna dengan mamulnya, sehingga dia tidak beramal lagi, maka tidak boleh kita mengatakan أظنّ لزيدا قائما karena

ada lam, hampir sama seperti inna wa akhawatuha namun dia hanya secara lafaz saja, secara makna dia masih mengandung ibarat penyakit dia itu sembuh namun dia masih mengandung virus yang bisa menular, dia sudah sembuh tapi belum total, masih bisa sewaktu-waktu virus ini berkembang kembali, kalau dia tidak beramal di sini, أظنّ لزيد قائم maka إن شئت نصبت العطف

على المحل وإن شئت رفعت العطف على اللفظ kalau kita beri athaf misalnya أظنّ لزيد قائم

keduanya marfu kalau kita beri athaf أظنّ لزيد قائم وعمرو نائم atau وعمرا نائما

kalau marfu dia athaf secara lafaz, secara makna tetap dia mafulnya zhanna, manshub secara makna maka boleh kita katakan عمرا نائما maka boleh dia

athaf secara lafaz marfu, secara makna manshub, apabila ada yang memisahkan dia masih menyisakan makna nashab, berbeda jika urutannya di depan sudah jadi mubtada khabar, sudah tidak menular lagi, kalau seperti ini masih menular, athafnya masih bisa manshub kalau tadi urutannya taqdim, takhir maka sudah tidak bisa dia.

Cukup saya kira, baik itu saja yang saya sampaikan, semoga apa yang sudah kita bahas yang sedikit ini hanya sebagai pemicu, semoga penjelasan saya ini membuat antum sekalian tidak puas sehingga antum bisa belajar lebih banyak dan bisa membuka referensi ulama lebih banyak, saya sarankan untuk belajar yang semisal ini, dan saya tahu semua ini dari kitab-kitab klasik tidak mungkin antum dapati di kitab-kitab modern, kontemporer atau kitab-kitab nahwu yang kekininan, tidak akan antum dapati, ini semua saya dapatkan dari kitab-kitab klasik, kitab-kitab zaman dulu, sehingga zaman dulu kata syaikh

utsaimin kalau mempelajari nahwu pelajari kitab-kitab tradisional, kitab-kitab ulama salaf karena mereka lebih dalam pembahasannya mereka menggunakan nash-nash yang singkat tapi pembahasannya dalam, berbeda dengan zaman sekarang kata beliau mungkin 10-20 halaman tapi faidahnya beberapa poin saja kalau zaman dulu satu kalimat saja dijabarkan bisa berhalaman-halaman karena dalamnya pemahaman mereka, maka saya sarankan kalau mau pelajari nahwu semisal ini kembali ke ulama-ulama nahwu terdahulu dimana buku mereka lebih dalam, mohon maaf apabila ada salah kata, semoga diterima sebagai amal shalih apa yang kita bahas pada malam ini.

Abu Kunaiza

Toriyo, 28 Sya'ban 1440 H

وَصَلَّى اللهُ عَلٰى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٌ وَعَلٰى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ